



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG**

NOMOR : 22/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN TEBAT KARAI KABUPATEN KEPAHANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor Nomor : 45/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan dan Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Kepahiang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama Tahun 2019, perlu menetapkan kembali Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 perihal Surat Edaran Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK dan PPS Pemilu Tahun 2018.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TEBAT KARAI KABUPATEN KEPAHIANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di : KEPAHANG
Pada tanggal : 02 JANUARI 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPAHANG
 KETUA,

ttd.

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPAHANG
 Jalan Siliwangi No. 100, Bagian Hukum,



RUDI CHANDRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPAHIANG
NOMOR : 22/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/I/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN TEBAT KARAI KABUPATEN
KABAWETAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

A. DESA KARANG TENGAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ABDUL AZIZ	L	KARANG TENGAH
2	ASMAUL HUSNA	P	

B. DESA NANTI AGUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ADE MARWAN EFENDI	L	NANTI AGUNG
2	EDI RISWAN	L	
3	SUDARSON ELBAS	L	

C. DESA PENANJUNG PANJANG ATAS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ANDRI DEROWIKO	L	PENANJUNG PANJANG ATAS
2	FELI OMAIKE	L	
3	M. DARSA	L	

D. DESA PENANJUNG PANJANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DIO S.	L	PENANJUNG PANJANG
2	MURNA HESTI	P	

E. DESA PERADUAN BINJAI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EKA ERLINDA	P	PERADUAN BINJAI
2	HENGKI HERDIANTO	L	
3	YAS BASTARI	L	

F. DESA SINAR GUNUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DEVIT YULIANTO	L	SINAR GUNUNG
2	HALENDRA SAFRI	L	
3	TARMI AZANDI	L	

G. DESA TABA AIR PAUH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MAIKO POSITIP	L	TABA AIR PAUH
2	RINA PUSPITA SARI	P	
3	SUTRESNO	L	

H. DESA TABA SALING

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ANDRI SAPUTRA	L	TABA SALING
2	DIAH DINELSA	P	
3	YAMIL HASANAH	P	

I. DESA TABA SATING

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ABDUL RAHMAN	L	TABA SATING
2	FERI ARYANTO	L	
3	FITER ALDORICO	L	

J. DESA TALANG KARET

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ANGGI NOVANTIO P.	L	TALANG KARET
2	HELIYANTI	P	
3	WENI BUDIARTY	P	

K. DESA TAPAK GEDUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DARYONO	L	TAPAK GEDUNG
2	EVAN RINOTO	L	
3	IWAN SYAHYUDI	L	

L. KELURAHAN TEBAT KARAI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FENI PANDUWINATA	P	TEBAT KARAI
2	REONA DWI LESTARI	P	
3	TOPAN MANDELTA	L	

M. DESA TEBING PENYAMUN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EDI APRIANTO	L	TEBING PENYAMUN
2	FIFIN PURNAMA SARI	P	
3	SATARYA	L	

N. DESA TERTIK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ALI BUANA	L	TERTIK
2	NIKI ASTRIA	P	
3	TAMIMI	L	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG
KETUA,

ttd.

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG
Kantor Sek. Bagian Hukum,



RUDI CHANDRA